



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GABUS
DESA BABALAN
YAYASAN “MELATI BABALAN”**

Alamat : Desa Babalan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, KP. 59173

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MELATI BABALAN
DESA BABALAN KECAMATAN GABUS
NO : 421.1 / 06 / VII / 2008

Tentang
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK “MELATI BABALAN”
DESA BABALAN KECAMATAN GABUS
TAHUN 2008

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Babalan Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 ayat 1 tentang Pendidikan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak di Desa Babalan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan nama “Melati”;
- KEDUA : Pendidikan yang dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Yayasan Melati Babalan dan Pemerintah Desa Babalan;
- KETIGA : Segala beban biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja TK Melati Babalan, Desa Babalan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Babalan
Pada Tanggal : 1 juli 2008
Kepala Desa Babalan

SALAMUN

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus
2. Semua Pembina